



PENETAPAN

NOMOR 53/Pdt.P/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

NURAINI, S.PD, Lahir : Tarakan, Tanggal 11 Agustus 1972, Usia : 50 tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Jl. Anggrek No. 30, RT. 16, Karang Anyar, Tarakan Barat. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah memperhatikan bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi serta pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 September 2022, dibawah Register Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Tar, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs, Yuwono, yang menikah pada tanggal 12 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : A21/03/III/2001;
- b. Bahwa selama masa Perkawinan Pemohonan dengan suami Pemohon di Karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sigi Yuana Rachmatia, lahir di Tarakan, 14 Februari 2002;
 2. Bindra Caesar Hikmawan, lahir di Tarakan, 25 April 2007;
- c. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada 1 Juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 6571-KM-15072021-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Tarakan tanggal 15 Juli 2021;
- d. Bahwa Suami Pemohon memiliki sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00756 Kelurahan Juata Permai, Tarakan seluas 180M² (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) terdaftar atas nama Drs. Yuwono ;
- e. Bahwa anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon;
- f. Bahwa diantara 2 (dua) orang anak Pemohon ada 1 (satu) orang anak yang masih di bawah pengampuan yaitu Bindra Caesar Hikmawan (foto copy Akte Kelahiran terlampir sebagai bukti);

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Tar



g. Bahwa tanah serta bangunan di atasnya tersebut hendak Pemohon dan anak - anak Pemohon jual karena untuk menambah modal usaha dan keperluan sehari-hari dan kepentingan masa depan anak Pemohon kelak;

h. Bahwa oleh karena itu pula, demi kepentingan anak Pemohon tersebut haruslah terlibat dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon telah uraikan diatas Pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menentukan hari sidang atas permohonan Pemohon dan telah melalui pemeriksaan sidang pengadilan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum pada anak Pemohon yang bernama Bindra Caesar Hikmawan lahir di Tarakan tanggal 25 April 2007 adalah anak yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa
3. Menetapkan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Bindra Caesar Hikmawan. lahir di Tarakan tanggal 25 April 2007 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00756 Kelurahan Juata Permai, Tarakan seluas 180M² (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) terdaftar atas nama Drs. Yuwono.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti-bukti surat tersebut telah dicap serta dibubuhi materai bernilai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yakni Sdr. RUDI dan Sdri. SUYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan Anak BINDRA CAESAR HIKMAWAN dipersidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah memohon untuk ditetapkan sebagai Wali atas anak kandung Pemohon yang bernama BINDRA CAESAR HIKMAWAN, yang saat ini masih berumur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 00756 atas nama suami Pemohon yakni Almarhum Drs. YUWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan, telah terbukti hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Laki-laki bernama Drs. YUWONO pada tanggal 12 Maret 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Drs. YUWONO, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak terakhir diberi nama BINDRA CAESAR HIKMAWAN, lahir pada tanggal 25 April 2007;
- Bahwa suami Pemohon yakni Drs. YUWONO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00756 Kelurahan Juata Permai Kota Tarakan;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari Drs. YUWONO, harta warisan dari suami berupa tanah tersebut telah dijual Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pihak Pembeli ingin balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dari nama suami Pemohon yakni Drs. YUWONO menjadi nama mereka, namun hal tersebut terkendala karena salah satu ahli waris Drs. YUWONO, yakni anak dari Drs. YUWONO yang bernama BINDRA CAESAR HIKMAWAN saat ini

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum perdata, berupa bertanda tangan sebagai bentuk persetujuan menjual, sehingga Pemohon selaku ibunya akan menjadi pengganti atau walinya untuk bertanda tangan atas nama BINDRA CAESAR HIKMAWAN;
- Bahwa anak BINDRA CAESAR HIKMAWAN menyetujui penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama BINDRA CAESAR HIKMAWAN, lahir di Tarakan tanggal 25 April 2007 adalah anak yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dari BINDRA CAESAR HIKMAWAN, untuk bertindak untuk atas nama BINDRA CAESAR HIKMAWAN, lahir di Tarakan tanggal 25 April 2007 untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00756 Kelurahan Juata Permai, Tarakan seluas 180M² (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) yang terdaftar atas nama Drs. YUWONO.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROULINA SIDEBANG, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 50.000,-
3	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
3	Materai	: Rp. 10.000,-
4	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.110.000,-
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)